

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi sekarang ini serta adanya persaingan secara global membuat perusahaan mengharuskan untuk melakukan operasi dengan efisien. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan. Peran penting pembangunan ekonomi Indonesia yaitu pasar modal. Melalui penyediaan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang *go public* dan jumlah dana yang dapat dijadikan untuk tujuan yang produktif serta aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan sebagai media pertemuan antara investor dan perusahaan. Perusahaan yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban *financial* dan melaksanakan operasinya dengan stabil serta dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Potensi perkembangan pasar modal cukup besar baik ditinjau dari sudut *supply* dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang diperkirakan dengan mudah bisa memenuhi persyaratan *go public*. Sebelum melakukan investasi, investor perlu mengetahui dan memilih saham-saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal bagi dana yang diinvestasikan.

Perusahaan *go public* merupakan perusahaan yang tercatat di bursa efek yang menawarkan sahamnya kepada investor. Di BEI terdapat 7 jenis indeks harga saham yaitu: Indeks Harga Saham Individual (IHSI), Indeks Harga Saham Sektoral

(IHSS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks LQ 45, Indeks Syariah, Indeks Papan Utama (Main Board Index), dan Indeks Kompas 100. Indeks LQ 45 merupakan daftar 45 saham unggulan terpilih paling likuid dan paling aktif dalam penjualan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saham perusahaan yang tercatat pada indeks ini merupakan saham terbaik yang telah diseleksi dengan beberapa kriteria tertentu dalam beberapa periode. Kedudukan perusahaan setiap periode akan berbeda-beda, akan ada yang tetap bertahan namun ada juga yang masuk dan keluar dari list LQ 45. Biasanya setiap bulan Februari sampai dengan Agustus setiap tahunnya, BEI mengeluarkan list LQ 45 terbaru. Saham-saham unggulan tersebut terdiri dari berbagai jenis sektor yang ada di Indonesia baik industri manufaktur, pertambangan, makanan-minuman, perbankan, jasa dan lainnya.

Saham-saham yang termasuk didalam LQ 45 terus dipantau dan setiap enam bulan akan diadakan review (awal Februari, dan Agustus). Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat. Pemilihan saham-saham LQ 45 harus wajar, oleh karena itu BEJ mempunyai komite penasehat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas, dan Profesional di bidang pasar modal. Tujuan indeks LQ 45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Dengan saham yang tinggi maka perusahaan wajib untuk membayar kewajiban pajaknya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak selalu dianggap beban karena pajak bisa

mengurangi pendapatan perusahaan, pajak juga mempengaruhi pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan. Dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai dampak dari penghindaran pajak, maka yang menjadi pusat perhatian penulis adalah penelitian perpajakan yang berhubungan dengan ketaatan perusahaan dalam mengelola dan membayar pajak penghasilan perusahaan. Penghindaran pajak dapat diasumsikan sebagai perilaku yang legal tetapi disisi lain penghindaran pajak merupakan perilaku yang ilegal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara dari sektor non migas, sehingga peranan pajak seharusnya ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan di Indonesia.

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chasbiandani, 2012). Penghindaran pajak dapat dipengaruhi tiga faktor yaitu yang pertama, karakter eksekutif, merupakan tugas seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan, kedua profitabilitas merupakan hasil akhir dari jumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan, dan ketiga *corporate governance* merupakan sistem pengendalian yang mengatur perusahaan dalam peningkatan nilai perusahaan kepada pemegang saham. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya

persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik (Prakosa, 2014). Dengan demikian dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan (Budimandan Setiyono, 2012)

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi

pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu karakter eksekutif, profitabilitas, dan *corporate governance*.

Karakter eksekutif mengasumsikan Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Pimpinan perusahaan yang secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena mampu

mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014), tetapi tidak semua perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dilakukan untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan perusahaan. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Agusti, 2014).

Selain Karakter eksekutif dan profitabilitas, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan *corporate governance* terhadap *cash effective tax rate* (CETR). Tata kelola perusahaan atau *Corporate governance* menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama

7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). *Corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham, hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan maka nilai tambahnya akan semakin besar. Aturan struktur *corporate governance* akan mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, 2006) dalam (Sari, 2014). Menurut Kurniasih, (2013), ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh karakter eksekutif, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *cash effective tax rate* (CETR). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2014) adalah penelitian tersebut tidak menggunakan perusahaan LQ 45 sebagai objek penelitian dan penelitian ini juga mengurangi variabel kepemilikan keluarga yang kurang berpengaruh terhadap perusahaan LQ 45 serta menambahkan variabel karakter eksekutif yang mengacu pada penelitian (Ni Nyoman Kristina Dewi, 2013), serta didalam penelitian ini tidak menggunakan *effective tax rate* (ETR) tetapi menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). *Cash effective tax rate* (CETR)

merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan pajak penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus kas tahun berikut pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan (Sari, 2014).

Dari hasil analisa terhadap perusahaan yang terdaftar di LQ 45 maka penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar di LQ 45 masih patuh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaannya atau perusahaan tersebut masih melakukan peminimalan pajak terhadap penghasilan perusahaannya. Penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar di LQ 45 pada tahun 2009-2013, dimana tahun 2009 merupakan tahun pemulihan sejak terjadinya krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Karakter Eksekutif (Resiko Perusahaan) berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* (CETR) ?
2. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* (CETR) ?
3. Apakah *Corporate Governance* (Komite Audit) berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* (CETR)?
4. Apakah *Corporate Governance* (Dewan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap *cash effective tax rate* (CETR)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif (Resiko Perusahaan) terhadap *cash effective tax rate* (CETR).
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap *cash effective tax rate* (CETR).
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* (Komite Audit) terhadap *cash effective tax rate* (CETR).
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* (Dewan Komisaris Independen) terhadap *cash effective tax rate* (CETR).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi investor Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk menilai kinerja perusahaan yang terdaftar di LQ-45 sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.
2. Bagi kreditur Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada kreditur tentang kinerja perusahaan yang melakukan kontrak utang dengan kreditur, sehingga perusahaan yang menjadi pihak kreditur tidak akan mengalami kerugian karena memberikan kredit pada kreditur yang default.
3. Bagi Bursa Efek Indonesia khususnya LQ-45 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bursa Efek Indonesia khususnya LQ-45 dalam menambah peraturan seputar penghindaran pajak dan *Corporate Governance* dalam perusahaan.

4. Bagi Universitas Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya tentang penghindaran pajak kaitannya dengan pelaksanaan Corporate Governance dalam perusahaan.
5. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti tentang penghindaran pajak kaitannya dengan pelaksanaan *Corporate Governance* dalam perusahaan.